



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~843~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN